**PERJANJIAN PRANIKAH**

1. Jika suami melakukan tindak kekerasan baik verbal maupun nonverbal, sang istri memiliki hak meninggalkan suami dan status antara keduanya cerai.
2. Segala hasil usaha sebelum/sesudah menikah akan menjadi milik anak.
3. Jika terjadi perpisahan karena perceraian atau salah satu pasangan meninggal dunia, maka warisan anak akan dibagikan ketika anak telah menikah. Jika terjadi perceraian maka orang tua yang memiliki hak asuh harus mengelola harta anak dengan sebaik-baiknya dan semua harus demi kepentingan masa depan anak.
4. Jika salah satu dari pasangan berselingkuh, maka seluruh harta/benda yang selingkuh dialihkan seluruhnya ke anak.
5. Jika istri meninggal dunia, suami yang ditinggalkan tidak akan menikah lagi, ataupun sejenisnya.
6. Suami tidak boleh poligami, atau sejenisnya. Jika memaksa seluruh harta jatuh ke istri (20%) dan anak (80%).
7. Jika pasangan sepakat bercerai, seluruh harta jatuh kepada anak. Dan sepeserpun orang tua yang mendapatkan hak asuh tidak memiliki hak untuk harta tersebut.
8. Segala bentuk hutang suami sebelum nikah, istri tidak memiliki kewajiban untuk melunasi. Serta hutang yang tanpa persetujuan bersama, maka harus dilunasi oleh yang berhutang.
9. Jika suami akan memulai usaha/bisnis tidak boleh menggadaikan/menjaminkan segala jenis surat kepemilikan istri.
10. Jika suami mengalami kegagalan usaha/bisnis, suami tidak memiliki hak untuk menggunakan segala jenis harta/benda istri untuk melunasi hutang-piutang yang ada karena bisnis tersebut.

Suami Istri